



Dinas Pendidikan

Jl.Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan permohonan layanan pengaduan masyarakat: 1. Mengisi formulir pengaduan. 2. Fotocopy Kartu Identitas Diri (KTP). 3. Bukti-bukti Pendukung aduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Laporan pengaduan masyarakat dapat disampaikan dengan datang langsung ke Sekretariat kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. 2. Laporan pengaduan masyarakat diterima oleh petugas layanan/staf sekretariat selaku petugas Pengaduan masyarakat . (Pelayanan sesuai jam kerja yaitu, Senin-Jumat Pagi dari Pukul 08.00-12.00 WIB dan Sore Pukul 13.30-15.30 WIB).
3. 3. Pelapor pengaduan masyarakat menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP) asli.
4. 4. Pelapor pengaduan masyarakat mengisi form laporan dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP) pelapor serta melampirkan bukti dan data dukung materi laporan.
5. 5. Petugas layanan/staf sekretariat melakukan verifikasi terhadap kesesuaian materi laporan dengan bukti dan data dukung laporan.
6. 6. Petugas layanan/staf sekretariat mencatat permohonan Pengaduan masyarakat dan menyerahkan tanda bukti penerimaan laporan Pengaduan masyarakat kepada Pelapor
7. 7. Pejabat/pegawai yang ditugaskan melakukan proses tindak lanjut penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. 8. Setelah proses Pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti, Petugas layanan/staf sekretariat menyampaikan informasi hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada pihak terkait.

Waktu Penyelesaian

4 Hari

1. Laporan umum paling lama 4 (empat) hari kerja.
2. Laporan pelanggaran disiplin paling lama 3 bulan. (tentative sesuai PP 53 Tahun 2010)

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 0

[Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi aduan.
2. Mediasi.
3. Sanksi.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara teretulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang.

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung disampaikan ke Bidang yang bersangkutan.